

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.¹

Hukum adalah syarat mutlak bagi masyarakat. Harus diakui bahwa hukum bukanlah satu-satunya norma (kaidah) dimasyarakat, meskipun sulit untuk dipungkiri bahwa hukum memiliki peran yang menonjol dan dominan dalam masyarakat negara dibandingkan dengan norma-norma lainnya.² Namun kinerja hukum tidak terlepas dari konteks dan korelasinya dengan norma-norma lain dimasyarakat, yaitu norma-norma agama, etika, dan kebiasaan. Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (menaati hukum) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, maka peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan.

Ditegakkannya hukum tersebut tentunya disertai dengan suatu tindakan yaitu dalam bentuk pidana atau ppidanaan sehingga konteks dan

¹ Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 42

² *Ibid*, hal.43

korelasinya di dalam pelaksanaan hukum berjalan sesuai dengan koridornya. Menurut *Muladi* dan *Barda Nawawi Arif* dalam bukunya yang berjudul hukum dan hukum pidana yaitu pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat dipidana oleh karena melakukan kejahatan.³

Selanjutnya *Adami Chazawi* memaparkan hukum pidana tersebut menjadi dasar pijakan dari teori pidana adalah tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut adalah pembalasan yang diuraikan dalam Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*).⁴

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan bahwa setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakekat suatu pidana ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada pelaku pelanggran dan pelaku kejahatan. Alasan negara sehingga mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah karena pelaku kejahatan penjahat

³ Muladi Dan Dwidja Priyatno, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 24

⁴ Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 48

tersebut telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.⁵

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.⁶ Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) pidana. Mengenai pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pembedaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pembedaan jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*).

⁵ *Ibid*, hal. 49

⁶ *Ibid*, hal. 50

Pemidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi yaitu Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum), Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan). Menurut *Mezger* sebagaimana dikutip oleh *Tri Andrisman* bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*Schuldvorrn*) yang berupa kesengajaan (*Dolus, Opzet, Atau Intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut, Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.⁷

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal, Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan, Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁸ Tidak hanya *Mezger* yang memberikan definisi mengenai kesalahan, *Pompe* juga mendefisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi

⁷ Tri Andrisman, 2015, *Sistem PertanggungJawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.98

⁸ *Ibid*, hal.99

luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.⁹

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya, Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku seseorang agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan bangsa maupun negara. Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan bangsa maupun negara salah satunya ialah aksi pengeboran minyak mentah illegal (*Illegal Drilling*).

Eksplorasi/pengeboran minyak mentah di Indonesia sendiri secara sah di kelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pertamina. Di wilayah Indonesia ada sekitar 4.000 titik sumur minyak tersebar di daerah penambangan minyak yang sudah cukup tua dan oleh Pertamina tidak lagi diusahakan dengan alasan tidak ekonomis, yakni produksinya rendah tetapi ongkos produksinya tinggi. Di beberapa tempat sumur minyak tua ini dieksplorasi/pengeboran ulang dengan cara tradisional oleh kebanyakan masyarakat seperti banyak yang terjadi di daerah sumatera. Akan tetapi kegiatan eksploitasi/pengeboran yang dilakukan apabila tidak memiliki izin tentunya hal itu dapat dikatakan illegal. Kegiatan mengeksplorasi/pengeboran minyak bumi sendiri telah di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yaitu Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :¹⁰

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :
 - a. Eksplorasi;

⁹ *Ibid*, hal.100

¹⁰ Supramono, Gatot, 2017, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.59

- b. Eksploitasi.
- 2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Niaga.

Selanjutnya dari hasil pengamatan dan data penulis yang di publikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui : “Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terdapat 1.012 kasus pengeboran minyak mentah ilegal (*Ilegal Drilling*) yang terjadi di Indonesia di ketahui melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2023 sampai tahun 2024. Tahun 2023 terdapat 423 kasus dan tahun 2024 terdapat 589 kasus. Kemudian dari jumlah 1.012 kasus pengeboran minyak mentah ilegal (*Ilegal Drilling*) yang terjadi di Indonesia adapun 28 kasus diantaranya terdapat di Pengadilan Jambi”.¹¹ Meningkatnya kasus pengeboran minyak mentah ilegal (*Ilegal Drilling*) yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap lingkungan, kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Secara yuridis ancaman sanksi pidana bagi pelaku pertambangan/pengeboran minyak mentah illegal ialah sebagaimana di atur dalam Pasal 52 Undang Cipta Kerja yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00.- (enam puluh miliar rupiah)”.

Dalam penalisasinya setiap orang yang tidak memiliki izin berusaha atau tidak memiliki kontrak kerja sama dasar pertimbangan hukumnya tidak

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2023 dan 2024

melihat besar kecilnya bentuk usaha, tetapi dari segi dampak perbuatannya (*Actus reus*), sehingga kepada pelaku atau tersangka pertambangan minyak mentah ilegal setiap orang di ancam pidana 6 (enam) tahun penjara. Maka untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku pengeboran minyak mentah ilegal (*Illegal Drilling*) sudah seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik (**Tebang Pilih**) maka tujuan untuk memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku pengeboran minyak mentah ilegal (*Illegal Drilling*) tidak akan pernah tercapai, meskipun alasan orang pada umumnya melakukan hal tersebut adalah mencari keuntungan *financial* atau faktor ekonomi.

Sebagai contoh dalam kasus perkara Nomor: 645/Pid.Sus/Lh/2023/Pn.Jmb dengan klarifikasi perkara pidana pengeboran minyak mentah ilegal (*Illegal Drilling*) secara bersama-sama serta pihak terdakwa *Munin Bin Path Ahmad* terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi minyak tanpa mempunyai kontrak kerja sama atau *Illegal Drilling* sehingga akibat perbuatan terdakwa berdampak merusak lingkungan sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi/Cipta Kerja.

Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi/Cipta

Kerja inipun harus membuktikan yaitu pelaku secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan. Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi/Cipta Kerja tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi/Cipta Kerja tersebut diancam dengan pidana penjara pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00.- (enam puluh miliar rupiah) dan dalam undang-undang tersebut tidak ada batas minimal dalam hal hukuman. Kemudian hakim berpedoman dalam mengambil putusan berdasarkan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat 1 berbunyi "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Selanjutnya dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp.10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat perbuatan terdakwa melakukan

kegiatan pertambangan minyak mentah ilegal ataupun eksploitasi pengeboran minyak bumi tanpa memiliki perizinan berdampak merusak lingkungan serta merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) penjara dinilai masih terlalu ringan sehingga masih belum memberikan contoh efek jera terhadap pelaku lainnya yang hendak melakukan perbuatan yang sama dan belum mencerminkan rasa keadilan.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: “**Analisis Putusan Nomor: 645/Pid.Sus/Lh/2023/Pn.Jmb Dalam Perkara Pengeboran Minyak Mentah Ilegal (*Ilegal Drilling*) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi**”.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas tentang putusan perkara pengeboran minyak mentah ilegal (*Ilegal Drilling*), sehingga dapat di inventarisir beberapa masalah yang diteliti, yaitu :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 645/Pid.Sus/Lh/2023/Pn.Jmb terhadap perkara pengeboran minyak mentah ilegal (*Ilegal Drilling*) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi ?
2. Apakah pertimbangan putusan perkara Nomor: 645/Pid.Sus/Lh/2023/Pn.Jmb terhadap pengeboran minyak mentah ilegal (*Ilegal Drilling*)

dinilai sudahkah menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan mencerminkan rasa keadilan ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 645/Pid.Sus/Lh/2023/Pn.Jmb terhadap perkara pengeboran minyak mentah ilegal (*illegal drilling*) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan putusan perkara Nomor: 645/Pid.Sus/Lh/2023/Pn.Jmb terhadap pengeboran minyak mentah ilegal (*Illegal Drilling*) dinilai sudahkah menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan mencerminkan rasa keadilan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai analisis putusan nomor: 645/Pid.Sus/Lh/2023/Pn.Jmb dalam perkara pengeboran minyak mentah ilegal (illegal drilling) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Batanghari.
- c. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai analisis putusan nomor: 645/Pid.Sus/Lh/2023/Pn.Jmb dalam perkara pengeboran minyak mentah ilegal (illegal drilling) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir/konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. **Analisis**

Analisis merupakan kajian yang berupa materi hukum, sedangkan hukum yang kita kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Khusus dalam tulisan ini yang dimaksud Analisis adalah suatu kajian hukum yang membahas mengenai penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana.¹²

2. **Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.¹³

3. **Pengeboran**

Pengeboran adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

¹² Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 45

¹³ Edi Setiadi Dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 17

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹⁴

4. Minyak Mentah

Minyak mentah adalah sumber daya alam yang tersimpan di bawah permukaan bumi dan berbentuk cair. Minyak bumi berada di dalam pori-pori batuan pada suatu kolam di perut bumi yang disebut reservoir.¹⁵

5. Ilegal (*Illegal Drilling*)

Ilegal Drilling merupakan pengeboran sumur minyak ilegal merupakan tindakan pidana, yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghasilkan minyak dengan menggunakan alat.¹⁶

6. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja di daerah kabupaten (tingkat II/kota madya).¹⁷ Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kota dan kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan

¹⁴ H. Salim HS, 2018, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 26

¹⁵ Adrian Sutedi, 2016, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 48

¹⁶ H. Salim HS, *Op Cit*, hal. 72

¹⁷ Tim Pustaka Gama, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hal 17

dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Pertimbangan Putusan Hakim** (*Judge's Consideration*) sebagai berikut :

Menurut Lilik Mulyadi dalam teorinya menyatakan bahwa Pertimbangan putusan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan.¹⁸ Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.¹⁹

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda.²⁰

Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor

¹⁸ Mulyadi Lilik, 2017, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 28

¹⁹ *Ibid*, hal. 29

²⁰ *Ibid*, hal. 30

hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa di persidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan. Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Selanjutnya dalam sistem peradilan pidana merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.”²¹ Sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (Publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas dan wewenang para penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya (*Actor Intelektual*) dari perbuatan pidana tersebut.

²¹ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal. 142

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu “sistem” dan “peradilan pidana”. Pemahaman mengenai ”sistem” dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan *Muladi*, pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.²²

Apabila dikaji dari etimologis, maka ”sistem” mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan ”peradilan pidana” merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat.²³

Sistem Peradilan Pidana atau “*Criminal Justice System*” kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanganan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Ciri pendekatan”sistem” dalam peradilan pidana. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan

²² *Ibid*, hal.144

²³ Heri Tahir, 2018, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal.201

institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah "hukum dan ketertiban" (*Law And Order Approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah "*Law Enforcement*". Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (*Law Enforcement Officers*). Dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai pemidanaan dari *Criminal Justice System*.²⁴

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.

Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika

²⁴ *Ibid*, hal.204

seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.²⁵ *Aristoteles* membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.²⁶

Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*Undivided Goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, dimana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut.²⁷

Selain itu juga benda yang habis dibagi (*Divided Goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara,

²⁵ Mulyadi Lilik, *Op Cit*, hal. 85

²⁶ *Ibid*, hal. 86

²⁷ *Ibid*, hal. 87

baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.

Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Keadilan komutatif yang timbul dari hak yang semula ada pada seseorang atau yang diperolehnya secara sah dalam proses keadilan komutatif, maka dalam keadilan distributif dasarnya atau perolehan hak tersebut semata-mata timbul dari keadaan di mana seseorang itu menjadi anggota atau warga dari suatu negara.²⁸ Tidak seharusnya mereka yang bukan warga negara memperoleh kemanfaatan kecuali dalam hubungan yang bersifat timbal balik terutama dalam hubungan internasional antar negara-negara modern,

²⁸ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, 2017, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 20

sehingga seseorang asing dapat pula menikmati hak-hak atau fasilitas lain dari suatu negara yang dikunjungi. Mengenai persamaan ini, berkembang suatu pengertian bahwa persamaan bukan hanya menyangkut dengan seberapa jauh kontribusi warga negara terhadap negara atau sifat dari kontribusi tersebut, akan tetapi juga telah berkembang konsep persamaan dalam hal kemampuan, atau besar kecilnya halangan yang dialami oleh warga negara dalam memberikan kontribusinya. Orang yang tidak mempunyai modal, tidak berpendidikan, cacat tubuh dan sebagainya yang tetap menjadi warga negara harus mendapat jaminan dalam keadilan distributif untuk memperoleh bagian, minimal dapat memberikan kesejahteraan hidup baginya dan keluarganya. Hal ini merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia yang telah memperoleh pengakuan internasional. Dalam hal yang demikian tentu saja konsep persamaan itu diartikan dalam bentuk yang proporsional, karena tidak mungkin diberikan hak-hak yang secara aritmatik sama mengingat kontribusinya berbeda. Keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum, sebab disini dituntut adanya kesamaan dan yang dinilai adil ialah apabila setiap orang dinilai sama oleh karena itu sifatnya mutlak. Dari konstruksi konsep keadilan *Aristoteles* tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebaskan kewajiban bagi pembentuk Undang-undang untuk

memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan kedalam suatu Undang-undang.²⁹

Secara teoritis konsep keadilan *Plato* berdasar pada aliran filsafat idealisme, sedangkan konsep keadilan *Aristoteles* bertolak dari aliran filsafat realisme. Filsafat *Plato* mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan filsafatnya ialah percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai obyektifitas. Dalam pandangan filsafat ini alam nyata diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada. Alam nyata tersusun dan bertalian secara hirarkis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya. Akal merupakan alat untuk mengetahui dan pengetahuan tersebut memberikan norma-norma mengenai baik buruk yang berguna untuk manusia, seperti dikatakan oleh *Plato* keadilan ialah susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri Sebaliknya *Aristoteles* menekankan filsafatnya pada kesadaran, maksudnya dalam pandangan *Aristoteles* titik sentralnya adalah kesadaran yang ada pada subyek yang berpikir.³⁰

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

²⁹ *Ibid*, hal. 22

³⁰ *Ibid*, hal. 23

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*,³¹ suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Analisis Putusan Nomor: 645/Pid.Sus/Lh/2023/Pn.Jmb Dalam Perkara Pengeboran Minyak Mentah Ilegal (*Ilegal Drilling*) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*,³² yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Analisis Putusan Nomor: 645/Pid.Sus/Lh/2023/Pn.Jmb Dalam Perkara Pengeboran Minyak Mentah Ilegal (*Ilegal Drilling*) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

³¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.10

³² Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 64

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Analisa Data**

Data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Analisis Putusan Nomor: 645/Pid.Sus/Lh/2023/Pn.Jmb Dalam Perkara Pengeboran Minyak Mentah Ilegal (*Ilegal Drilling*) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

G. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab. I Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab

kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut :

Bab. II Tinjauan Umum Tentang Putusan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Peradilan yang terdiri dari sub bab yaitu Definisi Putusan, Macam-Macam Putusan, Wewenang Hakim Dalam Peradilan, Pertimbangan Hakim.

Bab. III Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Minyak Dan Gas Bumi yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur dan jenis tindak pidana, penanggulangan tindak pidana dan tindak pidana minyak dan gas bumi tanpa perizinan.

Bab. IV merupakan kerangka hasil penelitian judul tesis yang terkait dengan Analisis Putusan Nomor: 645/Pid.Sus/Lh/2023/Pn.Jmb Dalam Perkara Pengeboran Minyak Mentah Ilegal (*Ilegal Drilling*) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Antara lain yaitu dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 645/Pid.Sus/Lh/2023/Pn.Jmb terhadap perkara pengeboran minyak mentah ilegal (*Ilegal Drilling*) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, putusan perkara Nomor: 645/Pid.Sus/Lh/2023/Pn.Jmb terhadap pengeboran minyak mentah ilegal (*Ilegal Drilling*) dinilai sudah menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan mencerminkan rasa keadilan.

Bab. V Merupakan Bab Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.